



**PUTUSAN**

Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kadek Agus Pradika als. Botak;
2. Tempat lahir : Anturan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/4 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Munduk, Ds. Anturan, Kec dan kab. Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa Kadek Agus Pradika als. Botak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Terdakwa Kadek Agus Pradika als. Botak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;

Terdakwa Kadek Agus Pradika als. Botak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa Kadek Agus Pradika als. Botak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;

Terdakwa Kadek Agus Pradika als. Botak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sgr tanggal 30 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sgr tanggal 30 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Kadek Agus Pradika Alias Botak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kadek Agus Pradika Alias Botak dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Silver DK. 4074 UBE Noka ; MH1JF8111BK387099, Nosin ; JF81E-1384316 beserta 1(satu) lembar STNK An. Ni Kadek Sekar Kusuma Dewi alamat Banjar Dinas Celukbuluh, Desa Kalibukbuk, Kec. dan Kab. Buleleng dan 1(satu) buah kunci kontak.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Kadek Agus Pradika Als. Botak pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 11.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Banjar Dinas Celukbuluh, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, saksi Ni Kadek Sekar Kusuma Dewi bertemu dengan terdakwa di rumah milik saksi yang berlokasi di Banjar Dinas Celuk Buluh, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, lalu saksi menyerahkan Sepeda Motor Noka: MH1JF8111BK387099, Nosin:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF81E-1384316, No. Pol. DK. 4074 UBE kepada terdakwa, mengingat saat itu terdakwa ingin meminjam Sepeda Motor tersebut dari saksi;

- Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa, sepeda motor tersebut tidak dikembalikan namun oleh terdakwa sepeda motor tersebut dibawa ke Banjar Dinas Tegallinggah, Desa Tegallinggah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dan tanpa seijin saksi Ni Kadek Sekar Kusuma Dewi digadaikan kepada saksi Gede Agus Ariawan Als. Awan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jangka waktu selama 3(tiga) hari dan uang hasil gadaian sepeda motor tersebut habis dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi dan atas kejadian tersebut saksi Ni Kadek Sekar Kusuma Dewi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Kadek Agus Pradika Als. Botak pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 11.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Banjar Dinas Celukbuluh, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, terdakwa yang sudah saling kenal dengan saksi Ni Kadek Sekar Kusuma Dewi datang ke rumah saksi Ni Kadek Sekar Kusuma Dewi di banjar Dinas Celuk Buluh, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan menyampaikan maksudnya untuk meminjam sepeda motor Vario warna hitam silver No. Pol. DK. 4074 UBE, Noka: MH1JF8111BK387099, Nosin: JF81E-1384316 dengan alasan untuk dipergunakan mencari kakaknya di Banjar Dinas Celuk Buluh Desa Kalibukbuk dengan jarak 1 Km., dengan berkata mempergunakan bahasa Bali “ Mbok silih malu motore akejep gen laku anggo ngalih belin tiange Dajane “ yang artinya Kakak pinjam dulu sepeda motornya sebentar saja

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipakai mencari kakak saya disebelah selatan “ dan dengan alasan/kata-kata terdakwa tersebut saksi Ni Kadek Sekar Kusuma Dewi percaya dan menyerahkan sepeda motornya tersebut kepada terdakwa untuk dipergunakan mencari kakaknya;

- Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa, sepeda motor tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk mencari kakaknya namun sepeda motor tersebut dibawa ke Banjar Dinas Tegallinggah, Desa Tegallinggah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dan tanpa seijin saksi Ni Kadek Sekar Kusuma Dewi digadaikan kepada saksi Gede Agus Ariawan Als. Awan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jangka waktu selama 3(tiga) hari dan uangnya habis dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi dan atas kejadian tersebut saksi Ni Kadek Sekar Kusuma Dewi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ni Kadek Sekar Kusuma Dewi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Kadek Agus Pradika Alias Botak namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor saksi yaitu sepeda motor Vario warna hitam silver No. Pol. DK. 4074 UBE, Noka ; MH1JF8111BK387099, Nosin ; JF81E-1384316 oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 11.00 Wita bertempat di rumah saksi di Banjar Dinas Celuk buluh, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar awalnya terdakwa datang ke rumah saksi dan mengatakan dengan bahasa bali “Mbok silih malu motore akejap gen laku anggo ngalih belin tiange Dajane” yang artinya kakak pinjam dulu sepeda motornya sebentar saja untuk dipakai mencari kakak saya disebelah selatan” lalu saksi menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah ditunggu, terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motor saksi dan setelah dicari kerumah terdakwa, terdakwa tidak ada dirumahnya;
- Bahwa benar setelah ditunggu sehari-hari, terdakwa juga tidak datang mengembalikan sepeda motor saksi, lalu saksi melapor ke Kantor Polisi;
- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap baru tahu bahwa sepeda motor saksi di gadaikan tanpa seijin saksi kepada saksi Gede Agus Ariawan Als. Awan di Tegallingsah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Gede Hindu Bali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Kadek Agus Pradika Alias Botak namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa benar kejadian terdakwa meminjam sepeda motor saksi Ni Kadek Sekar Kusuma Dewi yaitu sepeda motor Vario warna hitam silver No. Pol. DK. 4074 UBE, Noka ; MH1JF8111BK387099, Nosin ; JF81E-1384316 oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 11.00 Wita bertempat di rumah saksi di Banjar Dinas Celuk buluh, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan saat itu saksi mengetahui langsung kejadiannya dan saksi merupakan suami dari saksi Ni Kadek Sekar Kusuma Dewi;
- Bahwa benar saksi tahu awalnya terdakwa datang ke rumah saksi dan mengatakan dengan bahasa bali ""Mbok silih malu motore akejap gen lakar anggo ngalih belin tiange Dajane" yang artinya kakak pinjam dulu sepeda motornya sebentar saja untuk dipakai mencari kakak saya disebelah selatan" lalu sepeda motor tersebut diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motor saksi dan setelah dicari kerumah terdakwa, terdakwa tidak ada dirumahnya;
- Bahwa benar setelah ditunggu sehari-hari, terdakwa juga tidak datang mengembalikan sepeda motor tersebut kemudian dilaporkan ke Kantor Polisi;
- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap baru tahu bahwa sepeda motor saksi di gadaikan tanpa seijin saksi kepada saksi Gede Agus Ariawan Als. Awan di Tegallingsah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. I Ketut Pastikayasa, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa awalnya Polsek Kota menerima laporan dan saksi bersama tim diantaranya saksi Kadek Mas Indra, SH., mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan dan kemudian terdakwa Kadek Agus Pradika Alias Botak berhasil saksi tangkap pada tanggal 19 Agustus 2024;
- Bahwa selanjutnya saksi ajak ke Kantor dan lakukan interogasi dan dari keterangan terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan dengan cara meminjam sepeda motor milik saksi Vario warna hitam silver No. Pol. DK. 4074 UBE, Noka ; MH1JF8111BK387099, Nosin ; JF81E-1384316 pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 11.00 Wita bertempat di rumah saksi Ni Kadek Sekar Kusuma Dewi di Banjar Dinas Celuk buluh, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan digunakan untuk mencari kakaknya di wilayah Banjar Dinas Celuk buluh, Desa Kalibukbuk;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan digadaikan tanpa seijin saksi kepada saksi Gede Agus Ariawan Als. Awan di Tegallingsah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. Kadek Mas Indra, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa berawal Polsek Kota menerima laporan dan saksi bersama tim diantaranya saksi Ketut Pastikayasa, SH., mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan dan kemudian terdakwa Kadek Agus Pradika Alias Botak berhasil saksi tangkap pada tanggal 19 Agustus 2024;
- Bahwa selanjutnya diajak ke Kantor Polisi dan lakukan interogasi dan dari keterangan terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan dengan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara meminjam sepeda motor milik saksi Vario warna hitam silver No. Pol. DK. 4074 UBE, Noka ; MH1JF8111BK387099, Nosin ; JF81E-1384316 pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 11.00 Wita bertempat di rumah saksi Ni Kadek Sekar Kusuma Dewi di Banjar Dinas Celuk buluh, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa benar terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan digunakan untuk mencari kakaknya di wilayah Banjar Dinas Celuk buluh, Desa Kalibukbuk;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan digadaikan tanpa seijin saksi kepada saksi Gede Agus Ariawan Als. Awan di Tegallinggah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

5. Gede Agus Ariawan Als. Awan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 12.00 Wita datang terdakwa Kadek Agus Pradika Alias Botak ke rumah saksi di Banjar Dinas Desa, Desa Tegallinggah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng untuk menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa benar saat itu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Vario warna hitam silver No. Pol. DK. 4074 UBE, Noka : MH1JF8111BK387099, Nosin : JF81E-1384316;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut saksi gadai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jangka waktu selama 3(tiga) hari sudah ditebus.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut tidak ditebus dan sepeda motor tersebut di sita/diambil oleh petugas Kepolisian karena sepeda motor tersebut bukan miliknya tapi karena meminjam;
- Bahwa benar saat dikantor Polisi baru tahu bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 11.00 Wita bertempat di rumah saksi Ni Kadek Sekar Kusuma Dewi di Banjar Dinas Celuk buluh, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 11.00 Wita datang ke rumah saksi Ni Kadek Sekar Kusuma Dewi di Banjar Dinas Celuk buluh, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng meminjam sepeda motor Vario warna hitam silver No. Pol. DK. 4074 UBE, Noka ; MH1JF8111BK387099, Nosin ; JF81E-1384316;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Ni Kadek Sekar Kusuma Dewi dengan mengatakan dengan bahasa bali "Mbok silih malu motore akejap gen lakar anggo ngalih belin tiange Dajane" yang artinya kakak pinjam dulu sepeda motornya sebentar saja untuk dipakai mencari kakak saya disebelah selatan";
- Bahwa saat itu saksi Ni Kadek Sekar Kusuma Dewi mengijinkan dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa namun tidak terdakwa gunakan untuk mencari kakak terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut dibawa ke Desa Tegallinggah dan digadaikan kepada saksi kepada saksi Gede Agus Ariawan Als. Awan di Tegallinggah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tanpa seijin saksi Ni Kadek Sekar Kusuma Dewi dalam menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Silver DK. 4074 UBE Noka ; MH1JF8111BK387099, Nosin ; JF81E-1384316 beserta 1(satu) lembar STNK An. Ni Kadek Sekar Kusuma Dewi alamat Banjar Dinas Celukbuluh, Desa Kalibukbuk, Kec. dan Kab. Buleleng dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Kadek Agus Pradika Alias Botak pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 11.00 Wita datang ke rumah saksi Ni Kadek Sekar Kusuma Dewi di rumah di Banjar Dinas Celuk buluh, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng meminjam sepeda motor Vario warna hitam silver No. Pol. DK. 4074 UBE, Noka ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF8111BK387099, Nosin ; JF81E-1384316 dengan alasan digunakan untuk mencari kakaknya;

- Bahwa benar sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan tanpa seijin saksi Ni Kadek Sekar Kusuma Dewi digadaikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Gede Agus Ariawan Als. Awan;
- Bahwa benar uang hasil menggadikan sepeda motor tersebut habis digunakan untuk bermain judi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan sengaja Menguasai secara melawan hukum";
3. Unsur "Suatu benda Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Berada padanya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":**

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "barangsiapa" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Singaraja adalah Terdakwa Kadek Agus Pradika Alias Botak maka jelaslah sudah bahwa pengertian "barangsiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Kadek Agus Pradika Alias Botak, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Singaraja sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "barangsiapa" terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja Menguasai secara melawan hukum":**

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian *opzet* sebagai *willen en wetens* atau sebagai menghendaki dan mengetahui, di mana *gewild* atau dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat *geweten* atau diketahui, agar orang dapat menyatakan seorang Terdakwa itu telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 372 KUHP, maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memang benar-benar :

- a. Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. Mengetahui yang ingin dikuasai itu adalah sebuah benda;
- c. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagaian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- d. Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;

(Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 113-114).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk membuktikan unsur "dengan sengaja", maka dalam hal ini harus dibuktikan :

- a. Apakah Terdakwa Kadek Agus Pradika Alias Botak telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Silver DK. 4074 UBE Noka ; MH1JF8111BK387099, Nosin ; JF81E-1384316 milik saksi korban Ni Kadek Sekar Kusuma Dewi secara melawan hukum;
- b. Apakah Terdakwa Kadek Agus Pradika Alias Botak mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Silver DK. 4074 UBE Noka ; MH1JF8111BK387099, Nosin ; JF81E-1384316 yang ingin

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai itu sebagaimana atau seluruhnya adalah milik Saksi Korban dan ada pada Terdakwa Kadek Agus Pradika Alias Botak bukan karena kejahatan;  
Menimbang, bahwa Menurut *Hoge Raad* yang dimaksud dengan “menguasai” dalam hal ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda itu berada padanya. Sedangkan Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 telah menyatakan bahwa kata memiliki (menguasai) dalam Pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu. Sedangkan kata “secara melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini berdasarkan : **Keterangan saksi-saksi**, yaitu : Saksi **Ni Kadek Sekar Kusuma Dewi**, Saksi **Gede Hindu Bali**, Saksi **I Ketut Pastikayasa, S.H.**, Saksi **Kadek Mas Indra, S.H.**, dan Saksi Gede Agus Ariawan Als. Awan serta **Keterangan Terdakwa**, setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu:

- Bahwa benar terdakwa Kadek Agus Pradika Alias Botak pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 11.00 Wita datang ke rumah saksi Ni Kadek Sekar Kusuma Dewi di rumah di Banjar Dinas Celuk buluh, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng meminjam sepeda motor Vario warna hitam silver No. Pol. DK. 4074 UBE, Noka ; MH1JF8111BK387099, Nosin ; JF81E-1384316 dengan alasan digunakan untuk mencari kakaknya;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan tanpa seijin saksi Ni Kadek Sekar Kusuma Dewi digadaikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Gede Agus Ariawan Als. Awan;
- Bahwa benar uang hasil menggadikan sepeda motor tersebut habis digunakan untuk bermain judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim Berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa Kadek Agus Pradika Alias Botak telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai 1 (satu) unit Sepeda motor Vario warna hitam silver No. Pol. DK. 4074 UBE, Noka ; MH1JF8111BK387099, Nosin ; JF81E-1384316 milik saksi Korban secara melawan hukum dengan cara terdakwa Kadek Agus Pradika Alias

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sgr



Botak pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 11.00 Wita datang ke rumah saksi Ni Kadek Sekar Kusuma Dewi di rumah di Banjar Dinas Celuk buluh, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng meminjam sepeda motor dengan alasan digunakan untuk mencari kakaknya, kemudian sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan tanpa seijin saksi Ni Kadek Sekar Kusuma Dewi digadaikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Gede Agus Ariawan Als. Awan, kemudian uang hasil menggadikan sepeda motor tersebut habis digunakan untuk bermain judi;

b. Terdakwa Kadek Agus Pradika Alias Botak menguasai 1 (satu) unit Sepeda motor Vario warna hitam silver No. Pol. DK. 4074 UBE, Noka ; MH1JF8111BK387099, Nosin ; JF81E-1384316 milik saksi Korban bukanlah dari suatu Perbuatan Melawan Hukum namun meminjam kepada saksi Korban, akan tetapi setelah dikuasai sepeda motor tersebut oleh terdakwa justru Terdakwa menjualnya tanpa meminta ijin kepada saksi korban selaku pemilik motor tersebut, sehingga tindakan tersebut berubah menjadi Perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "Dengan sengaja Menguasai secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur "Suatu benda Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain Berada padanya bukan karena kejahatan";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu benda" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat diiliki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu benda ini termasuk juga barang non-ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan : Seonarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain" dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini diisyaratkan bahwa benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 23 dan 129).

Menimbang, bahwa dalam berbagai *arrest-nya Hoge Raad* telah mengatakan, bahwa kata-kata "yang ada padanya" atau *onder zich hebben* itu menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata atau suatu *onmiddellijke feitelijke verouding* atau antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatannya menguasai benda secara melawan hukum atas benda tersebut dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan, dan bukan sebagai suatu tindak pidana pencurian. (Vide : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 129). Selanjutnya dalam *arrest-nya* tanggal 14 April 1913, NJ 1913 halaman 913, W. 9497, ditegaskan bahwa unsur "yang ada padanya" dalam rumusan Pasal 372 KUHP itu sedemikian luas, dalam hal ini yang dimaksud dengan "benda yang ada padanya" itu ialah benda atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau oleh orang lain. Dapat dimasukkan dalam pengertian orang lain seperti itu, yakni pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 131).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini berdasarkan : **Keterangan saksi-saksi**, yaitu : Saksi **Ni Kadek Sekar Kusuma Dewi**, Saksi **Gede Hindu Bali**, Saksi **I Ketut Pastikayasa, S.H.**, Saksi **Kadek Mas Indra, S.H.**, dan Saksi Gede Agus Ariawan Als. Awan serta **Keterangan Terdakwa**, setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu:

- Bahwa benar terdakwa Kadek Agus Pradika Alias Botak pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 11.00 Wita datang ke rumah saksi Ni Kadek Sekar Kusuma Dewi di rumah di Banjar Dinas Celuk buluh, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng meminjam sepeda motor Vario warna hitam silver No. Pol. DK. 4074 UBE, Noka ; MH1JF8111BK387099, Nosin ; JF81E-1384316 dengan alasan digunakan untuk mencari kakaknya;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan tanpa seijin saksi Ni Kadek Sekar Kusuma Dewi digadaikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Gede Agus Ariawan Als. Awan;
- Bahwa benar uang hasil menggadikan sepeda motor tersebut habis digunakan untuk bermain judi.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Vario warna hitam silver No. Pol. DK. 4074 UBE, Noka ; MH1JF8111BK387099, Nosin ; JF81E-1384316 tersebut merupakan sesuatu yang dapat di-haki/dimiliki, termasuk oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) buah Sepeda motor tersebut termasuk "suatu benda" yang pemiliknya adalah saksi korban, sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP dan motor tersebut didapat dari meminjam pada saksi korban yang mana perbuatan meminjam tersebut bukanlah suatu kejahatan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Suatu benda Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain Berada padanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat khususnya korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka dari itu Majelis Hakim akan menghukum terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya yang mana akan dituangkan dalam amar Putusan Perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Silver DK. 4074 UBE Noka ; MH1JF8111BK387099, Nosin ; JF81E-1384316 beserta 1(satu) lembar STNK An. Ni Kadek Sekar Kusuma Dewi alamat Banjar Dinas Celukbuluh, Desa Kalibukbuk, Kec. dan Kab. Buleleng dan 1(satu) buah kunci kontak. Oleh karena Terdakwa meminjam motor tersebut dari saksi Ni Kadek Sekar Kusuma Dewi, selaku pemiliknya, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ni Kadek Sekar Kusuma Dewi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi Ni Kadek Sekar Kusuma Dewi;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidananya.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kadek Agus Pradika Alias Botak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Silver DK. 4074 UBE Noka ; MH1JF8111BK387099,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin ; JF81E-1384316 beserta 1(satu) lembar STNK An. Ni Kadek Sekar Kusuma Dewi alamat Banjar Dinas Celukbuluh, Desa Kalibukbuk, Kec. dan Kab. Buleleng dan 1(satu) buah kunci kontak. Dikembalikan pada yang Berhak yaitu saksi Ni Kadek Sekar Kusuma Dewi;  
**6.** Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Made Kushandari, S.H., M.H., dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh I Gede Putu Astawa, S.H. Penuntut Umum dan **Terdakwa** menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.

I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H.